

**Endang Pasaribu  
Kris Banarto**



*Merengkuh*  
**KASIH  
ALLAH**

**Pilar Membangun Keluarga**

# MERENGKUH KASIH ALLAH

— Pilar Membangun Keluarga —

Endang Pasaribu  
Kris Banarto



### **PENERBIT KBM INDONESIA**

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

# MERENGGUH KASIH ALLAH

## Pilar Membangun Keluarga

Copyright @2025 By Endang Pasaribu, dkk

---

All right reserved

---

### Penulis

Endang Pasaribu

Kris Banarto

### Desain Sampul

Aswan Kreatif

### Tata Letak

Sofitahm

### Editor

Guntur HS Silaban

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

### Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

**Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia**

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

### Website

<https://penerbitkbm.com>

[www.penerbitbukumurah.com](http://www.penerbitbukumurah.com)

### Email

[naskah@penerbitkbm.com](mailto:naskah@penerbitkbm.com)

### Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

### Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

### Instagram

[@penerbit.kbmindonesia](https://www.instagram.com/penerbit.kbmindonesia)

[@penerbitbukujogja](https://www.instagram.com/penerbitbukujogja)

**ISBN: 978-634-202-461-4**

Cetakan ke-1, Juni 2025

15 x 23 cm, x+ 332 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit  
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham dan  
isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113  
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



---

## BIOGRAFI PENULIS

---



**Dr. Endang Pasaribu, M.Th.**, lahir di Dolok Sinumbah, Sumatera Utara pada 4 April 1968 dan saat ini berdomisili di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Sejak muda, ia menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap dunia pendidikan dan pelayanan. Ketertarikan ini mendorongnya untuk menempuh pendidikan tinggi S1 di bidang Pendidikan Agama Kristen, dan kemudian melanjutkan studi Magister Teologi di bidang Misi, hingga meraih gelar Doktor dalam bidang Pendidikan Agama Kristen.

Dr. Endang saat ini mengabdikan diri sebagai dosen di Sekolah Tinggi Teologi (STT) Global Glow Indonesia Jakarta. Di samping aktivitas akademik, ia juga aktif terlibat dalam berbagai bentuk pelayanan gerejawi. Kecintaannya pada dunia literasi terlihat dari hobinya membaca dan menulis. Ia telah menulis sejumlah buku ajar untuk mata kuliah Pendidikan Agama Kristen, Psikologi Kepribadian, dan Teologi Misi, serta buku referensi Keluarga Kristen yang banyak digunakan di kalangan akademisi dan pelayan gereja.



**Kris Banarto, M.Th., M.M, CPM** adalah seorang profesional yang meniti karier di bidang properti, penulis artikel, edukator dan pelayan Tuhan. Lahir di Magelang, Jawa Tengah, dan kini berdomisili di Kota Depok, Jawa Barat, Kris dikenal sebagai sosok yang menggabungkan dunia bisnis, pendidikan, dan pelayanan dengan harmonis.

Ia menempuh pendidikan Magister Manajemen (M.M) di STIE Kusuma Negara Jakarta, mendapatkan sertifikasi *Certified Professional Marketer (CPM)* dari Asia Marketing Federation, meraih gelar Magister Teologi (M.Th.) dari STT Agapes Jakarta dan kini sedang menempuh studi doktoral di STT Global Glow Indonesia Jakarta. Kris telah menulis berbagai buku di antaranya: *Transformasi HRD dalam Bisnis* (2021), *Ketika Kita Harus Memilih* (2022), *Rahasia Sukses Bisnis Modern* (2022), *Merajut Keabadian* (2023), *Kupas Tuntas Bisnis Properti* (2024), *Menjawab Tantangan Gereja Masa Kini* (2024), dan *Pertumbuhan Gereja Melalui Pendekatan Holistik* (2025).